



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, SMP, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 22 April 2013 dengan Nomor : 49/Pdt.G/2013/PA.Tlm Dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2007 M, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1428 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo Nomor : [REDACTED]

pada tanggal 20 Februari 2007, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo selama 1 tahun lebih, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo selama 1 tahun, lalu pindah ke tempat kos-kosan di Desa Modelomo selama 6 bulan. Dan sekarang tinggal masing-masing sesuai alamat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama : ANAK PMTM, lahir tanggal 9 Januari 2011;
Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Ibu Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan, namun sejak tanggal 20 Mei 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan :
 - a. Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi menjenguk Ibu Termohon yang sedang sakit, dan tidak lama kemudian Pemohon menyusul Termohon untuk menjenguk Ibu Termohon yang sedang sakit, namun ternyata Termohon tidak datang menjenguk Ibu Termohon bahkan Ibu Termohon tidak dalam keadaan sakit;
 - b. Termohon tidak mau lagi membantu Pemohon mengurus keperluan rumah tangga di mana Pemohonlah yang lebih banyak mengurus keperluan rumah tangga seperti menyediakan makanan bahkan Pemohon mencuci pakaian sendiri dan Termohon selaku isteri Pemohon telah mengabaikan kewajibannya sebagai isteri Pemohon;

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Page 2 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN asal Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman, bahkan orang tua Termohon melaporkan perselingkuhan Termohon tersebut ke POLSEK Paguyaman dimana Termohon dan laki-laki tersebut dijemput paksa dengan mobil Patroli Polisi dan menurut Ibu dan Tante Termohon kepada Pemohon bahwa Termohon dan laki-laki tersebut sudah tinggal serumah;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar bahkan Termohon berteriak-teriak agar diceraikan oleh Pemohon;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan pergi ke Kota Gorontalo, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai sekarang;
8. Bahwa tiga hari kemudian Termohon datang kembali dan tinggal di rumah orang tua Termohon hingga sekarang;
9. Bahwa sejak hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
10. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa Pemohon selaku PNS telah mendapatkan izin melakukan perceraian dari atasan Pemohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Page 3 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 49/Pdt.G/2013/PA.Tlm Tanggal 7 Mei 2013, 16 Mei 2013, 29 Mei 2013 dan 5 Juni 2013, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon sebagai PNS dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dan berdasarkan Surat Keputusan [REDACTED]

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Page 4 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 08 April 2013, Pemohon telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 20 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Botumoito, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P);

B. SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Termohon, dan pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sekitar dua tahun yang lalu ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu tahun, lalu tinggal di rumah orangtua Pemohon selama satu tahun, kemudian tinggal di kos-kosan di Desa Modelomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orangtua Termohon hanya bersebelahan Desa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal se rumah, saksi mengetahuinya dari Termohon, sekitar dua bulan yang lalu saksi bertemu Termohon dan mengatakan bahwa Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon, dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN tersebut, karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa ketika diberitahukan oleh Termohon saksi terkejut karena setahu saksi Pemohon dan Termohon belum bercerai;
- Bahwa setelah bertemu dengan Termohon, saksi pergi ke rumah orang tua Termohon dan menyampaikan berita yang saksi dengar dari Termohon, ternyata ibu Termohon tidak mengetahui hal tersebut dan mengajak saksi untuk ke rumah LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa saksi dan ibu Termohon tidak bertemu dengan Termohon ataupun LAKI-LAKI LAIN, hanya bertemu dengan OMnya LAKI-LAKI LAIN, dan membenarkan kalau Termohon dan LAKI-LAKI LAIN benar telah menikah di Desa Bululi dan tinggal di Desa tersebut;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, mertua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon karena dilangsungkan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sekitar satu tahun, lalu tinggal di rumah orangtua Pemohon selama satu tahun kemudian tinggal di kos-kosan di Desa Modelomo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, namun setelah lahir anak sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab tidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman-teman kuliah Termohon yang cerita kalau Termohon sering tidak masuk kuliah hanya bepergian bersama LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa saksi datang ke kos-kosannya Pemohon dan Termohon untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, namun saksi hanya bertemu dengan Pemohon, dan Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa sejak kuliah Termohon sudah tidak becus lagi mengurus rumah tangga, Pemohon mendapat kabar dari teman-teman Termohon telah berselingkuh dengan LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN, karena masih ada hubungan keluarga sebelah ayah dan tinggal di Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Pemohon apabila Termohon telah pulang agar segera ke rumah saksi, namun sampai keesokan harinya Termohon tidak datang, kemudian saksi tanyakan kepada Pemohon, katanya Termohon telah pergi ke rumah saksi, akan tetapi sampai beberapa hari Termohon tidak pernah datang ke rumah saksi dan juga tidak pulang ke kos-kosan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tantenya pergi mencari Termohon di rumah orangtua LAKI-LAKI LAIN, namun tidak ketemu, maka saksi melaporkan pada Polsek Paguyaman untuk menahan Termohon dan LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa setelah dinasehati Termohon kembali ke rumah saksi, namun tiga bulan kemudian Termohon pamit, katanya akan menemui Pemohon, akan tetapi Termohon tidak pergi menemui Pemohon dan juga tidak pernah kembali ke rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa saksi dengar dari Omnya LAKI-LAKI LAIN, Termohon telah menikah dengan LAKI-LAKI LAIN dan telah tinggal di Desa Bululi;
- Bahwa sudah sulit untuk menasehati Termohon karena kelakuannya telah melanggar aturan agama, jadi lebih baik Pemohon menceraikan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, kecuali mengajukan kesimpulan mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, namun telah dipanggil Termohon secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa, Pemohon sebagai PNS dalam hal perceraian telah mendapat izin dari atasannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yakni Surat Keputusan [REDACTED]

[REDACTED]
bertanggal 08 April 2013;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya sebagai berikut :

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Page 9 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan, namun sejak tanggal 20 Mei 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
 - a. Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi menjenguk Ibu Termohon yang sedang sakit, dan tidak lama kemudian Pemohon menyusul Termohon untuk menjenguk Ibu Termohon yang sedang sakit, namun ternyata Termohon tidak datang menjenguk Ibu Termohon bahkan Ibu Termohon tidak dalam keadaan sakit.
 - b. Termohon tidak mau lagi mengurus urusan rumah tangga sehingga Pemohonlah yang lebih banyak mengurus keperluan rumah tangga seperti menyediakan makanan bahkan Pemohon mencuci pakaian sendiri dan Termohon selaku isteri Pemohon telah mengabaikan kewajibannya sebagai isteri Pemohon;
 - c. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN asal Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman, bahkan orang tua Termohon melaporkan perselingkuhan Termohon tersebut ke POLSEK Paguyaman dimana Termohon dan laki-laki tersebut dijemput paksa dengan mobil Patroli Polisi dan menurut Ibu dan Tante Termohon kepada Pemohon bahwa Termohon dan laki-laki tersebut sudah tinggal serumah.
- Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar bahkan Termohon berteriak-teriak agar diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan pergi ke Kota Gorontalo, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Page 10 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, tiga hari kemudian Termohon datang kembali dan tinggal di rumah orang tua Termohon hingga sekarang.

- Bahwa sejak hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun saksi bertemu dengan Termohon yang menyatakan Termohon sudah pisah dengan Pemohon, sedangkan saksi II menerangkan awalnya Pemohon dan Termohon rukun kemudian sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil Pemohon, maka terbukti dalil Pemohon bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sama-sama menerangkan bahwa penyebab sudah tidak rukunnya Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN, maka terbukti dalil Pemohon penyebab tidak rukun karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon dalam keterangannya tidak mengetahui penyebab lain dari tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon dimana Termohon pamit kepada Pemohon untuk mengunjungi ibu Termohon yang sedang sakit, namun Termohon tidak pernah datang mengunjungi ibunya dan juga ibunya tidak dalam keadaan sakit dan Termohon tidak mempedulikan urusan rumah tangga sehingganya Pemohon yang harus mengerjakannya sendiri semua pekerjaan rumah tangga tidak terbukti, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon apabila bertengkar Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar, tidak terbukti dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I dan saksi II yang mengetahui bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN, maka terbukti dalil Pemohon bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Botumoito;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab tidak rukun antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan pergi dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN;
4. Bahwa Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN, dan tidak pernah lagi kembali hidup rukun bersama Pemohon hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali rukun bersama Pemohon sampai dengan sekarang, bahkan Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, menggambarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, yang hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami isteri menandakan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan ditambah lagi Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang tidak pernah lagi Termohon kembali untuk hidup rukun bersama Pemohon sebagai suami isteri dan juga Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN, maka Pemohon tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan memilih menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon,

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Page 13 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah yang sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon dan sebelum Pengadilan memutuskan permohonan Pemohon tersebut, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم .

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah memenuhi unsur-unsur yang digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, telah terbukti sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Page 14 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus dikabulkan dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima dan dikabulkan maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 441.000- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2013 M** bertepatan

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Page 15 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **02 Sya'ban 1434 H** oleh kami Drs. DASRI AKIL, S.H sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI dan ACHMAD SARKOWI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. HALIM A.R MOLOU, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

ROYANA LATIF, S.HI

Drs. DASRI AKIL, S.H

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. HALIM A.R MOLOU, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	350.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Page 16 of 16